

## **RANCANGAN PERUBAHAN DAN PENEGASAN KEMBALI ANGGARAN DASAR PT ADARO ENERGY TBK**

**DALAM RANGKA PENYESUAIAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32/POJK.04/2014  
TENTANG RENCANA DAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA  
DAN NOMOR 33/POJK.04/2014 TENTANG DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK**

### **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

#### **Pasal 1**

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT ADARO ENERGY Tbk** (selanjutnya cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

### **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**

#### **Pasal 2**

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

### **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

#### **Pasal 3**

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, jasa, industri, pengangkutan, perbengkelan, pertambangan, dan pembangunan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. menjadi pedagang, agen, leveransir, pengecer, supplier, distributor dan keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusahaan dalam negeri baik secara interinsular dan lokal maupun luar negeri dari segala jenis barang dagangan, termasuk namun tidak terbatas pada hasil tambang, sumberdaya energi, alat-alat pertambangan, dan alat-alat konstruksi, baik atas perhitungan sendiri maupun atas perhitungan pihak lain secara komisi termasuk selaku eksportir dan importir.
  - b. menjalankan usaha dalam bidang jasa, termasuk jasa yang terkait bidang pertambangan, sumberdaya energi, kelistrikan, konsultan di bidang energi, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.
  - c. mendirikan dan menjalankan usaha-usaha baik secara langsung maupun melalui anak perusahaan dalam berbagai bidang industri terkait dengan pertambangan, sumberdaya energi, energi listrik, dan memasarkan hasil produksinya di dalam maupun di luar negeri.
  - d. menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan di darat, laut, sungai, maupun udara.
  - e. menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan, meliputi perawatan, pemeliharaan, perbaikan (maintenance) kendaraan bermotor, alat-alat berat atau berbagai jenis mesin, termasuk membuka gerai penjualan kendaraan bermotor, alat-alat berat maupun berbagai jenis mesin, pemasangan dan penjualan aksesorisnya.
  - f. menjalankan usaha dalam bidang pertambangan.

- g. menjalankan usaha dalam bidang pembangunan pembangkit tenaga listrik berikut usaha yang terkait dengan pembangkit tenaga listrik, termasuk usaha dan jasa penunjang ketenagalistrikan.

## **MODAL**

### **Pasal 4**

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 8.000.000.000.000,00 (delapan trilyun rupiah), terbagi atas 80.000.000.000 (delapan puluh milyar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 31.985.962.000 (tiga puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya berjumlah Rp 3.198.596.200.000,00 (tiga trilyun seratus sembilan puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu Rupiah).  
100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut diatas atau seluruhnya berjumlah Rp 3.198.596.200.000,00 (tiga trilyun seratus sembilan puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu Rupiah) telah disetor penuh oleh Para Pemegang Saham yang bersangkutan dengan cara sebagai berikut:
  - a. sebesar Rp 2.062.478.000.000,00 (dua trilyun enam puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta Rupiah) telah disetor dengan tunai oleh pemegang saham Perseroan, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam akta tertanggal 17-12-2007 (tujuh belas Desember dua ribu tujuh) nomor 42, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 18-12-2007 (delapan belas Desember dua ribu tujuh) nomor C-07154HT.01.04.TH.2007, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 29-04-2008 (dua puluh sembilan April dua ribu delapan) nomor 35 Tambahan Berita Negara nomor 5193.
  - b. sebesar Rp 22.185.100.000,00 (dua puluh dua milyar seratus delapan puluh lima juta seratus ribu Rupiah), dengan cara konversi tagihan kepada Perseroan, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Akta tertanggal 31-01-2008 (tiga puluh satu Januari dua ribu delapan) nomor 68, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar mengenai perubahan pasal 4 ayat 2 dan pasal 4 ayat 3, telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal 31-01-2008 (tiga puluh satu Januari dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-2652, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 29-04-2008 (dua puluh sembilan April dua ribu delapan) nomor 35 Tambahan Berita Negara nomor 334/L/2008.
  - c. sebesar Rp1.113.933.100.000,00 (satu trilyun seratus tiga belas milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah), sebagai setoran tambahan yang merupakan hasil pelaksanaan penawaran umum perdana saham Perseroan kepada masyarakat.
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut kebutuhan Perseroan, pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya dapat disingkat dengan "RUPS"), dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar, Undang-undang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Bursa Efek di Republik Indonesia.
4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
  - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di **Otoritas Jasa Keuangan** dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
  - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar ini;
  - d. dalam hal benda yang dijadikan setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
  - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di **Otoritas Jasa Keuangan** dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham, maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia mempunyai hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut (untuk selanjutnya hak tersebut disebut juga dengan "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau disingkat "HMETD") dan masing-masing pemegang saham tersebut akan memperoleh HMETD menurut perbandingan jumlah saham yang tercatat atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham yang dimaksud di atas dengan penyetoran tunai dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui pengeluaran saham baru tersebut.
  6. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.
  7. Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS pada waktu dan dengan cara dan harga serta dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan keputusan RUPS, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.
  8. Mengenai keputusan pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas tersebut, Direksi diwajibkan mengumumkan sedikitnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
  9. Apabila dalam waktu sebagaimana yang ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS tersebut di atas, para pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD tidak melaksanakan hak untuk membeli saham yang telah ditawarkan kepada mereka dengan membayar lunas dengan uang tunai, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham tersebut kepada pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETDnya yang telah dilaksanakan, dengan ketentuan apabila jumlah saham yang hendak dipesan dengan melebihi jumlah porsi HMETDnya tersebut melebihi jumlah sisa saham yang tersedia, maka jumlah sisa saham tersebut harus dialokasikan di antara pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham lebih, masing-masing seimbang dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, demikian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.
  10. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut akan dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut dengan harga yang tidak lebih rendah dari dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh RUPS yang menyetujui

pengeluaran saham tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.

11. Ketentuan ayat 5 sampai 10 d atas secara mutatis mutandis juga berlaku dalam hal Perseroan mengeluarkan obligasi konversi dan atau waran dan atau efek lainnya yang sejenis tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.
12. Atas pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan kepada pemegang obligasi konversi, waran atau efek lainnya yang sejenis dengan itu, Direksi Perseroan berwenang untuk mengeluarkan saham tersebut tanpa memberi HMETD kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.
13. Direksi juga berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan, obligasi konversi, waran dan atau efek konversi lainnya tanpa memberi HMETD kepada pemegang saham yang ada, termasuk melalui penawaran terbatas (*private placement*) atau penawaran umum, dengan ketentuan bahwa pengeluaran saham, obligasi konversi, waran dan atau efek konversi lainnya tersebut harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.
14. Ketentuan yang termuat dalam ayat 5 sampai 13 Pasal ini secara mutatis mutandis juga berlaku di dalam hal modal dasar ditingkatkan dan diikuti penempatan saham lebih lanjut.
15. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
  - a. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
  - b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
  - c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
  - d. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
16. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
17. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
  - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
  - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor hingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 17 huruf b Pasal ini;
  - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 17 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 17 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
  - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 17 huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf d Pasal ini.

18. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

## **SAHAM**

### **Pasal 5**

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seseorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
5. Selama ketentuan tersebut diatas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, apabila saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan.
8. Sertifikat dan konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya harus mencantumkan:
  - a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
  - b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;
  - c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
  - d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
  - e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
9. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan.
10. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia dan UUPT.
11. Seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia dan UUPT.

## **PENGGANTI SURAT SAHAM**

### **Pasal 6**

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, atas permintaan tertulis dari pemilik surat saham tersebut kepada Direksi Perseroan dengan menyerahkan bukti surat saham yang tidak dapat dipakai lagi tersebut. Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti dengan nomor sama dengan nomor aslinya. Biaya untuk keperluan penggantian surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
2. Surat saham asli yang rusak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini kemudian dimusnahkan oleh Direksi dalam Rapat Direksi berikutnya dan hal mana harus dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.
3. Bilamana surat saham hilang atau rusak sama sekali, maka kepada pemegang saham yang bersangkutan, mengajukan permohonan tertulis Direksi untuk mendapatkan penggantinya, diberikan pengganti itu dan biayanya harus ditanggungnya, asal saja ia mengajukan bukti dokumen pelaporan kepada kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut atau bukti yang dapat diterima oleh Direksi bahwa surat saham itu benar rusak sama sekali dan memberikan jaminan yang cukup, sebagaimana dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap-tiap peristiwa tertentu.
4. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang yang terdaftar pada bursa efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia dan peraturan Bursa efek di Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan.
5. Pengeluaran pengganti untuk suatu surat saham menurut Pasal ini, mengakibatkan surat saham aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham atau pengganti konfirmasi tertulis.

## **PENITIPAN KOLEKTIF**

### **Pasal 7**

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan segenap pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham pada Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan segenap pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

dalam Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.

- Permohonan mutasi oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian diajukan secara tertulis kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
- 6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan nota pencatatan sebagai konfirmasi bagi pemegang saham yang menjadi pemegang rekening Efek dan sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
- 7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
- 8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup dan dapat diterima baik oleh Perseroan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar hilang atau musnah.
- 9. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham ke Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
- 10. Pemegang rekening Efek yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening Efek tersebut.
- 11. Pemegang rekening Efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau namanya tercatat sebagai pemegang sub rekening Efek dalam rekening Efek milik Bank Kustodian atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
- 12. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek atau pemegang sub rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek atau pemegang sub rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan dalam waktu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS untuk didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan dalam rangka penyelenggaraan RUPS yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.
- 13. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dalam Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS.
- 14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek yang tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek tersebut.
- 15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dengan Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 16. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang

rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, yang selanjutnya akan menyerahkan daftar tersebut yang telah dikonsolidasikan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya tersebut.

## **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**

### **Pasal 8**

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan dari suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemilik saham tersebut sampai nama dari pemilik saham yang baru telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan tidak mengurangi ijin-ijin pihak yang berwenang dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di Republik Indonesia dimana saham Perseroan dicatat.
2. Pemindehan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindehan hak yang ditandatangani oleh yang memindehan dan yang menerima pemindehan atau wakil mereka yang sah atau berdasarkan lain-lain surat yang cukup membuktikan pemindehan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan mengindehan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.
3. Akta pemindehan hak atau lain-lain surat sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 2 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindehan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Republik Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal termasuk ketentuan Bursa Efek di Republik Indonesia.
4. Pemindehan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindehanbukan ke rekening Efek yang satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
5. Bentuk dan tata cara pemindehan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.
6. Pemindehan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus ditandatangani oleh Direksi bersama Dewan Komisaris atau kuasa mereka yang sah atau oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi.
7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendeftarkan pemindehan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindehan saham tidak terpenuhi.
8. Apabila Direksi menolak untuk mendeftarkan pemindehan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindehan haknya selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendeftaran itu diterima oleh Direksi, dengan ketentuan mengenai saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek di Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.
9. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih karena hukum, dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan melampirkan bukti haknya sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, akan mendeftarkan sebagai pemegang dari saham tersebut.



Pendaftaran hanya dilakukan apabila Direksi dapat menerima dengan baik bukti peralihan hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.

10. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis-mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 9 Pasal ini.

## **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

### **Pasal 9**

1. RUPS terdiri atas:
  - a. RUPS tahunan;
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
  - RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
3. Dalam RUPS tahunan:
  - a. Direksi wajib mengajukan:
    - i. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dan pengesahan RUPS;
    - ii. laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
  - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
  - c. Diajukan penunjukan kantor akuntan publik yang terdaftar di **Otoritas Jasa Keuangan** untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan tahun berjalan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.
  - d. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar ini.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengelolaan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
6.
  - a. **Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPS luar biasa atas permintaan tertulis dari:**
    - (1) Dewan Komisaris; atau
    - (2) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
  - b. **Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a Pasal ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.**
  - c. **Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a Pasal ini harus:**
    - (1) dilakukan dengan itikad baik;
    - (2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
    - (3) merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;

- (4) disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
  - (5) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
7.
    - a. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a Pasal ini diterima Direksi.
    - b. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a Pasal ini:
      - (1) dalam hal permintaan RUPS berasal dari Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a butir (1) Pasal ini, Dewan Komisaris dapat melakukan pengumuman dan pemanggilan RUPS sendiri; atau
      - (2) dalam hal permintaan RUPS berasal dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a butir (2) Pasal ini, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
    - c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b butir (2) Pasal ini diterima Dewan Komisaris.
  8.
    - a. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a dan huruf c Pasal ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
      - (1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a butir (2) Pasal ini; dan
      - (2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
    - b. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a Pasal ini, Direksi wajib mengumumkan:
      - (1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a butir (1) Pasal ini; dan
      - (2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
    - c. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan huruf b Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris atau pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a Pasal ini.
    - d. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan b Pasal ini dilakukan paling kurang melalui:
      - (1) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
      - (2) situs web Bursa Efek; dan
      - (3) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
    - e. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d Pasal ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
    - f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e Pasal ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
    - g. Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d butir (1) Pasal ini beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf b Pasal ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.

9. a. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf c Pasal ini, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a butir (2) Pasal ini dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
- b. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a Pasal ini wajib:
  - (1) melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan.
  - (2) melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
  - (3) melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.
10. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf a butir (2) Pasal ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.
11. a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
- b. Pimpinan RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan.
- c. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
- d. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (10), pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.
- e. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS berdasarkan surat kuasa dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek di Republik Indonesia, harus mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.

**TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN,  
DAN PIMPINAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

**Pasal 10**

1. a. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
- b. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
- c. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini wajib dilakukan di:
  - (1) tempat kedudukan Perseroan;
  - (2) tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
  - (3) ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
  - (4) provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
2. a. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa

- Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
- b. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
  - c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) huruf b Pasal ini.
4. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
- b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a Pasal ini paling kurang memuat:
- (1) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
  - (2) ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
  - (3) tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
  - (4) tanggal pemanggilan RUPS.
- c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Dewan Komisaris atau pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf a, selain memuat hal yang disebut pada ayat (4) huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (6) huruf a wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari Dewan Komisaris atau pemegang saham.
- d. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a Pasal ini dilakukan paling kurang melalui:
- (1) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
  - (2) situs web Bursa Efek; dan
  - (3) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- e. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d butir (3) Pasal ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e Pasal ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
- g. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d butir (1) Pasal ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.
- h. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g Pasal ini juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf b.
5. Ketentuan ayat (4) Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) huruf b Pasal ini.
6. a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

- b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a Pasal ini adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
  - c. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a harus:
    - (1) dilakukan dengan itikad baik;
    - (2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
    - (3) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
    - (4) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  - d. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a Pasal ini merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.
  - e. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a sampai dengan huruf d Pasal ini dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan.
- 7.
- a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
  - b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a Pasal ini paling kurang memuat informasi:
    - (1) tanggal penyelenggaraan RUPS;
    - (2) waktu penyelenggaraan RUPS;
    - (3) tempat penyelenggaraan RUPS;
    - (4) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
    - (5) mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
    - (6) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.
  - c. Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham dilakukan paling kurang melalui:
    - (1) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
    - (2) situs web Bursa Efek; dan
    - (3) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
  - d. Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c Pasal ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
  - e. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d Pasal ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
  - f. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c butir (1) Pasal ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.
8. Ketentuan ayat (7) Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) huruf b.
- 9.
- a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham.
  - b. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a Pasal ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
  - c. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b Pasal ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.

- d. Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b Pasal ini dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik.
  - e. Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d Pasal ini diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.
  - f. Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d Pasal ini dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
  - g. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
    - (1) di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
    - (2) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf g butir (1) Pasal ini namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b Pasal ini.
- b. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a Pasal ini memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat (7) Pasal ini.
- c. Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b Pasal ini tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.
- d. Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c Pasal ini disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.
- e. Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a Pasal ini.
11. a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
  - (1) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum RUPS kedua dilangsungkan.
  - (2) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
  - (3) RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah RUPS pertama dilangsungkan.
- b. Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini dan ayat (10) Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.
12. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
  - b. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
13. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
14. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.

15. a. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a dan huruf b Pasal ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
16. a. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- c. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- d. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
17. a. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
- b. Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a Pasal ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.
- c. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:
  - (1) kondisi umum Perseroan secara singkat;
  - (2) mata acara rapat;
  - (3) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
  - (4) tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN, HAK SUARA,  
DAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

**Pasal 11**

1. a. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- c. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
2. a. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
  - (1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
  - (2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a butir (1) Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan



- jika dalam RUPS paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
- (3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a butir (1) dan (2) Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
- b. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a butir (2) Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.



- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
5. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
    - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
    - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
    - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
    - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
    - f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.
    - g. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
  6. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
  7. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
  8. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
  9.
    - a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
    - b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a Pasal ini dikecualikan bagi:
      - (1) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.
      - (2) Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
  10.
    - a. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.
    - b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

- c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf b Pasal ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris.
  - d. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf a Pasal ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah RUPS diselenggarakan.
  - e. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf d Pasal ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
  - f. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi paling kurang:
    - (1) tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
    - (2) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
    - (3) jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
    - (4) ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
    - (5) jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;
    - (6) mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
    - (7) hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
    - (8) keputusan RUPS; dan
    - (9) pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
  - g. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf f Pasal ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, paling kurang melalui:
    - (1) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
    - (2) situs web Bursa Efek; dan
    - (3) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
  - h. Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf g butir (3) Pasal ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
  - i. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf h Pasal ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia.
  - j. Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf g Pasal ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
  - k. Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf g butir (1) Pasal ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
11. Ketentuan ayat (10) Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk:
- a. penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan atas risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan
  - b. pengumuman ringkasan risalah RUPS, dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) huruf b.

## DIREKSI

### Pasal 12

1. a. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi dengan susunan sebagai berikut:
  - (1) seorang Presiden Direktur;
  - (2) seorang Wakil Presiden Direktur (apabila ada); atau
  - (3) seorang Direktur atau lebih.
- b. Persyaratan anggota Direksi Perseroan wajib mengikuti ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
- c. Pencalonan anggota Direksi dapat diusulkan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan usul tersebut telah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS.
- d. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan yang kelima sejak tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Dalam hal oleh suatu sebab apapun jabatan seseorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
  - Dalam hal jumlah minimal Direksi sebagaimana diatur pada ayat 1 Pasal ini terpenuhi, maka tidak diperlukan adanya RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dan lowongan itu dapat diisi dalam RUPS tahunan yang berikutnya.
  - Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat 2 Pasal ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat.
4. Dalam hal oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
5. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling singkat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya).
6. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan.
7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.
8. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
9. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
  - a. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini; dan
  - b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini.
11. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
12. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
13. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
14. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Pasal ini harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.
15. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Pasal ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini menjadi batal.
16. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Pasal ini anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
17. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini tidak berwenang:
  - a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
  - b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
18. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) Pasal ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
  - a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Pasal ini; atau
  - b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Pasal ini.
19. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai:
  - a. keputusan pemberhentian sementara; dan
  - b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) Pasal ini atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) Pasal ini,paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.
20. Jabatan anggota Direksi berakhir, dalam hal:
  - mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 5 Pasal ini;
  - tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
  - meninggal dunia;
  - masa jabatannya berakhir;
  - diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

## TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

### Pasal 13

1.
  - a. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
  - b. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
  - c. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
  - d. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini Direksi dapat membentuk komite.
  - e. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Pasal ini, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
2.
  - a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
  - b. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
    - (1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
    - (2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
    - (3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
    - (4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
3. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
4. Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan, dan berhak mewakili Perseroan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
  - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin;  
harus dengan persetujuan tertulis dari dan atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris.
5. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
  - a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
  - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
6. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
  - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
  - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau

- c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
7. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
  8.
    - a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
    - b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Presiden Direktur bersama-sama dengan 1 (satu) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
    - c. Dalam hal Wakil Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi Perseroan lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
  9. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang atau lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, kewenangan yang diberikan itu harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

## RAPAT DIREKSI

### Pasal 14

1.
  - a. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
  - b. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat.
2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Penyelenggaraan rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu:
  - a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili  $\frac{1}{10}$  (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
5.
  - a. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
  - b. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a Pasal ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
  - c. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a Pasal ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

6.
  - a. Pemanggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan ayat (8) Pasal ini.
  - b. Apabila anggota Direksi tersebut tidak melakukan panggilan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permintaan disampaikan atau sejak lewatnya batas waktu yang dijadwalkan untuk rapat Direksi, maka panggilan dilakukan oleh anggota Direksi lainnya.
  - c. Pemanggilan rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
  - d. Pemanggilan rapat Direksi harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat, dan acara rapat.
  - e. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan.
  - f. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur, dalam hal Wakil Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
8.
  - a. Pengambilan keputusan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
  - b. Dengan tunduk pada ketentuan ayat (8) huruf c Pasal ini, dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a Pasal ini, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
  - c. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan pengambilan keputusan rapat Direksi.
9.
  - a. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
  - b. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
  - c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
  - d. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
10. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.
11.
  - a. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
  - b. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.



- c. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a dan huruf b Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
- d. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a dan huruf b Pasal ini wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

## **DEWAN KOMISARIS**

### **Pasal 15**

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, dengan susunan sebagai berikut:
  - a. seorang Presiden Komisaris;
  - b. seorang Wakil Presiden Komisaris (apabila ada); atau
  - c. seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
5. Pencalonan anggota Dewan Komisaris dapat diusulkan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan usul tersebut telah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS.
6. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
7. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
8. Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) sampai dengan ayat (10) mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, dalam hal:
  - mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (8) Pasal ini;
  - tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
  - meninggal dunia;
  - masa jabatannya berakhir;
  - diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
10. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
11. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Pasal ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
12. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.



## **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

### **Pasal 16**

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
7. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
8. Dewan Komisaris diwajibkan untuk sementara mengurus Perseroan, dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
9. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
10. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
12. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
13. Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (12) Pasal ini ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

## **RAPAT DEWAN KOMISARIS**

### **Pasal 17**

1.
  - a. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
  - b. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat.
  - c. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
  - d. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c Pasal ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.

2. Ketentuan mengenai penjadwalan rapat dan penyampaian bahan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.
3. Ketentuan mengenai pengambilan keputusan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8) mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.
4. Ketentuan mengenai hasil rapat dan risalah rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (11) mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

**RENCANA KERJA, TAHUN BUKU  
DAN LAPORAN TAHUNAN  
Pasal 18**

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan paling lambat sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi wajib menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan RUPS.
5. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba/rugi dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, salah satu diantaranya berperedaran nasional, selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.
6. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
7. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

**PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN  
Pasal 19**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2.
  - a. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Republik Indonesia dimana saham-saham Perseroan dicatat.
    - Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil.

- Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham. Ketentuan mengenai pengumuman RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4) mutatis mutandis berlaku bagi pengumuman tersebut.
  - b. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.
3. Dengan memperhitungkan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS tahunan dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
  4. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya dan Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.
  5. Perseroan dapat membagikan Dividen Interim berdasarkan keputusan rapat Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan keputusan tersebut harus dilaporkan dalam RUPS tahunan yang berikutnya.

#### **PENGUNAAN CADANGAN**

##### **Pasal 20**

1. Perseroan wajib menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk cadangan, sampai cadangan mencapai jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dan cadangan tersebut hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat ditutup dengan cadangan lain.
2. Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah cadangan yang melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

#### **PERATURAN PENUTUP**

##### **Pasal 21**

1. Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar ini, berlaku UUPT dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.
2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.